



PUTUSAN
Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : **RAMADHAN SAPUTRA MISKAT Bin H. MISKAT;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/29 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Wahab Syahrani Nomor 22 RT 73
Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIFAT Bin BACHTIAR KAMARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KS Tubun RT 15 Kelurahan Bontang Kuala
Kecamatan Bontang Utara atau Jalan Meranti
Raya RT 16 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan
Balikpapan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa III;

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SULTHAN RIFQI Bin ACHMAD SULISTIYO;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perum Batu Ampar Lestari Blok B 8 Nomor
12 RT 47 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan
Balikpapan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa I Ramadhan Saputra Miskat Bin H. Miskat didampingi oleh Penasihat Hukum Aulia Azizah Ahma Diana, S.H.M.H. Pengacara-Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara Hukum dari Kantor Anna & Lubis yang beralamat di Jalan Adil Makmur No. 18 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 1282/SK/2024/PN Bpp tanggal 4 September 2024;

Terdakwa II Muhammad Rifat Bin Bachtiar Kamaruddin dan Terdakwa III Muhammad Sulthan Rifqi Bin Achmad Sulistiyo didampingi oleh Penasihat Hukum Dientia Dinneer, S.H.M.H., M.Med.Kom, Dimas Prayogo Hariono, S.H., Arief Wardhana, S.H., Agung Wicaksono, S.H., Tika Arista Roselyna, S.H., Muhammad Hendra Sukmanegara, S.H., Pertiwi, S.H., Muhammad Amanda Layyinul Qulub, S.H., Meitri Widya Pangestika, S.H.M.Kn, Jhuanda Fratama Kharismunandar, S.H.,M.H. Yohanis Marokko, S.H., C.IL, C.ME, Bambang Widjanarko, S.H., CIL, Riyanto A. Panjaitan, S.H., M.H., Rudy Simanjuntak, S.H., Harcan, S.H., Pengacara-Advokat dari Kantor Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Balikpapan beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 54 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 1270/SK/2024/PN Bpp tanggal 30 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I RAMADHAN SAPUTRA MISKAT bin H MISKAT, Terdakwa II MUHAMMAD RIFAT bin BACTIAR KAMARUDDIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SULTHAN RIFQI bin ACHMAD SULISTIYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap:
Terdakwa I RAMADHAN SAPUTRA MISKAT bin H MISKAT, selama 12 (DUA BELAS) BULAN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
Terdakwa II MUHAMMAD RIFAT bin BACTIAR KAMARUDDIN selama 10 (SEPULUH) BULAN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
Terdakwa III MUHAMMAD SULTHAN RIFQI bin ACHMAD SULISTIYO selama 10 (SEPULUH) BULAN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Berdasarkan Penetapan PN Nomor 871/PenPid.B-SITA/2024/ PN Balikpapan tanggal 06 Agustus 2024 berupa:
Penyitaan terhadap barang bukti dari Tersangka RAMADHAN SAPUTRA MISKAT Bin H.MISKAT, berupa:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp



1. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nopol KT 1026 CS (sarana transportasi)

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK;

2. 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam,

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

3. 1 (satu) lembar masker wajah Sebo warna loreng;
4. 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;
5. 1 (satu) buah kacamata hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Berdasarkan Penetapan PN Nomor 872/PenPid.B-SITA/2024/ PN Balikpapan tanggal 06 Agustus 2024 berupa:

Penyitaan terhadap barang bukti dari Tersangka MUHAMMAD SULTHAN RIFQI Bin ACHMAD SULISTIYO, berupa:

1. 3 (tiga) buah kunci ring pas nomor 10, dan nomor 11

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Berdasarkan Penetapan PN Nomor 873/PenPid.B-SITA/2024/ PN Balikpapan tanggal 06 Agustus 2024 berupa:

Penyitaan terhadap barang bukti dari Tersangka MUHAMMAD RIFAT Bin BACKTIAR KAMARUDDIN, berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 ProMax warna hijau,

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
3. 1 (satu) buah Kacamata warna hitam;
4. 1 (satu) lembar masker wajah Sebo warna loreng;
5. 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa Saputra Miskat Bin H. Miskat yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap kooperatif saat persidangan berlangsung;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya meyerahkan putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa muhammad Sulthan Rifqi Bin Achmad Sulistiyo dan Terdakwa Muhammad Rifat Bin Backtiar Kamaruddin yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Terdakwa selama persidangan berperilaku kooperatif;
3. Terdakwa telah menyesal dan masih muda;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RAMADHAN SAPUTRA MISKAT bin H MISKAT, Terdakwa II MUHAMMAD RIFAT bin BACTIAR KAMARUDDIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SULTHAN RIFQI bin ACHMAD SULISTIYO baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama sesuai peran masing masing, pada hari SENIN tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan JUNI tahun 2024, bertempat di Kantor JO. CHANGWON-PT.ERA Jalan Bongas 1 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Para Terdakwa yang merupakan mantan karyawan JO. CHANGWON-PT.ERA mengetahui jika ada barang berharga berupa ball valve milik perusahaan yang tersimpan di kantor kemudian Para Terdakwa menyusun rencana untuk mewujudkan keinginan mengambil barang milik perusahaan tanpa izin dan sepengetahuan perusahaan dengan cara mempersiapkan alat bantu seperti kunci pas sarung tangan menyewa kendaraan roda empat Agya Nomor Polisi KT 1026 CS dan mempelajari lokasi sekitar dimana letak jendela yang blind spot tidak tertampak CCTV dan menunggu pergantian jadwal sekuriti kemudian untuk melakukan perbuatan dengan berkoordinasi dengan security jaga Sdr MUHAMMAD RIO FAHLEVY Bin SAIFUDIN AS dan Para Terdakwa bersepakat bahwa akan melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada saat Sdr RIO jaga yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 dengan janji Para Terdakwa yaitu akan memberikan upah kepada Sdr RIO sebesar Rp. 7.000.000,- tetapi tanpa sepengetahuan Para Terdakwa, Sdr RIO melaporkan rencana tersebut kepada Perusahaan dan Perusahaan melaporkan pada Polsek Balikpapan Utara sehingga pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 wita saat Para Terdakwa menjalankan rencana sebagai awal mula pelaksanaan dengan membongkar jendela kantor dengan kunci ring pas 10 dan 11 dan Sdra. MUHAMMAD SULTHAN RIFQI Bin ACHMAD SULISTIYO turun dari mobil dan naik ke samping kantor duluan, dan Sdr RAMADHAN SAPUTRA MISKAT bin H MISKAT yang kedua dan Sdra. MUHAMMAD RIFAT Bin BACKTIAR KAMARUDDIN yang ketiga, selanjutnya Para Terdakwa menggunakan masker sebo, kacamata dan sarung tangan, kemudian masing-masing mengambil kunci pas untuk membuka jendela samping kantor tersebut, Sdr RAMADHAN SAPUTRA kebagian membuka baut jendela bawah karna tidak sampai yang bagian atas, dan saat Sdr RAMADHAN SAPUTRA sedang membuka jendela kemudian mendengar ada suara teriakan jangan bergerak dan mendengar ada suara tembakan kemudian dan Sdra. MUHAMMAD SULTHAN RIFQI Bin ACHMAD SULISTIYO dan Sdra. MUHAMMAD RIFAT Bin BACKTIAR KAMARUDDIN lari dan Sdr RAMADHAN SAPUTRA diam ditempat tidak lari dan perbuatan Para Terdakwa selesai bukan karena keinginan Para Terdakwa melainkan karena perbuatan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah di ketahui oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JO. CHANGWON-PT.ERA mengalami kerugian sekitar Rp. 900.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- apabila barang tersebut berhasil di ambil tanpa izin oleh Para Terdakwa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi Bin Achmad Sulistiyo dan Terdakwa Muhammad Rifat Bin Bachtiar Kamaruddin telah mengajukan keberatan, yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Rifat Bin Bachtiar Kamaruddin dan Muhammad Sulthan Rifqi Bin Achmad Sulistiyo untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkara No.540/Pid.B/2024/PN.BPP dapat dilakukan Keadilan Restorative Justice;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara Perkara No.540/Pid.B/2024/PN.BPP tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi Bin Achmad Sulistiyo dan Terdakwa Muhammad Rifat Bin Bachtiar Kamaruddin tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/pendapat yang pada pokoknya:

1. Menolak eksepsi penasehat hukum Terdakwa seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 179 / BALIK/ 08/ 2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagaimana yang telah kami bacakan pada sidang hari RABU tanggal 04 September 2024 telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai pasal 143 KUHP dan oleh sebab itu dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini ;
3. Melanjutkan perkara ini dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi Bin Achmad Sulistiyo dan Terdakwa Muhammad Rifat Bin Bachtiar Kamaruddin tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi Bin Achmad Sulistiyo dan Terdakwa Muhammad Rifat Bin Bachtiar Kamaruddin tersebut dinyatakan ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 540/Pid.B/2024/PN BPP, atas nama Terdakwa Ramadhan Samudra Miskat Bin H Miskat, Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi Bin Achmad Sulistiyo dan Terdakwa Muhammad Rifat Bin Bachtiar Kamaruddin tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FANTI NUR RACHMAWATI Binti IFFAN MUJIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai HRD dan Admin Asisten Manager di PT Jo Changwon;
 - Bahwa PT Era dengan PT Jo Changwon sama tapi beda manajemen kalau Jo Changwon under Korea kalau PT Era under Indonesia, jadi semua kolaborasi;
 - Bahwa Saksi bekerja sudah 3 (tiga) tahun dan sistemnya kontrak;
 - Bahwa Saksi mendapatkan Kuasa secara tertulis dari pimpinan untuk melaporkan kejadian percobaan pencurian;
 - Bahwa Surat Kuasa sudah dilampirkan di Laporan Kepolisian;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 06.30 WITA di Bongas 1 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah tepatnya di Kantor Jo Changwon-PT Era;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian, Saksi tahu setelah mendapatkan informasi dari Manager Korea;
 - Bahwa setelah penangkapan, Manager Korea menelpon Saksi, menyuruh Saksi untuk datang ke kantor, selanjutnya polisi meminta Saksi ke Kantor untuk membuat Surat Kuasa sekitar jam 09.30 WITA;
 - Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Para Terdakwa di kantor, Para Terdakwa sudah di bawa ke kantor polisi;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, ada CCTV di kantor dan selalu dipantau Bos Korea karena sebelumnya ada kejadian pencurian, sudah dilaporkan namun pelakunya belum ketahuan;
 - Bahwa selanjutnya di pasang CCTV, semua staf tahu karena saat ber Kantor, setelah ada kejadian kemalingan, Saksi menyampaikan untuk berhati hati karena sekarang ada CCTV;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian, yang ada di tempat kejadian adalah polisi, Saksi Rio dan Para Terdakwa, jadi mereka (Para Terdakwa) tertangkap tangan;
 - Bahwa polisi sudah standby di tempat karena sebelumnya ada laporan bahwa para Terdakwa hendak melakukan pencurian;
 - Bahwa informasi di dapatkan dari Saksi Rio (Muhammad Rio Pahlevy);
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan (screen shot) Chat Terdakwa Ramadhan dan Saksi Rio yang ditunjukan oleh Manager Korea, dari chat tersebut yang menghubungi Saksi Rio adalah Terdakwa Ramadhan;
 - Bahwa setahu Saksi yang chat chat an adalah Rio dan Terdakwa Ramadhan, namun keesokan harinya (saat tertangkap) ternyata bertiga (Para Terdakwa);
 - Bahwa Para Terdakwa menggunakan kunci pas maupun obeng untuk membuka penutup jendela;
 - Bahwa benar jendela dalam kantor Saksi berbentuk sliding tapi di luar ditutup dengan seng yang ditutup dengan baut baut;
 - Bahwa untuk menembus di dalam jendela, hanya dibuka bautnya saja dimana ada 6 (enam) baut, yang terbuka mungkin hanya 1 (satu);
 - Bahwa posisi saat ini hari libur jadi kantor sepi;
 - Bahwa kalau jendela terbuka, maka bisa masuk kemana saja karena kantornya berupa kotak, tidak ada sekat-sekat;
 - Bahwa saat kejadian ada Saksi Rio merangkap Security;
 - Bahwa Saksi Rio tugasnya adalah driver namun karena hari itu libur Idul Adha makanya Saksi Rio menggantikan;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **MUHAMMAD RIO FAHLEVY Bin SAIFUDIN AS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di dengar keterangannya di kepolisian;
 - Bahwa Saksi didengar keterangannya terkait perkara percobaan pencurian;
 - Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa hanya rekan kerja;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 saat Idul Adha tahun 2024 sekitar pukul 06.30 WITA di PT Jo PT. Changwon-PT Era di Bongas 1 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Jo Changwon sebagai driver dan fungsional security sejak Maret tahun 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembongkaran, lalu tidak lama terdengar letusan senjata api sebanyak 2x;
- Bahwa yang di bongkar adalah penutup jendela kantor;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa Ramadhan saja;
- Bahwa di kantor Saksi sebulan sebelumnya pernah kehilangan barang;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Ramadhan akan melakukan pencurian karena Terdakwa Ramadhan menelpon Saksi malam hari sekitar jam 20.30 WITA, saat itu Terdakwa memintaan bantuan Saksi untuk diloloskan (jangan menunci kunci pintu depan) dimana pintu itu adalah pintu kantor (pintu office);
- Bahwa benar Saksi yang memegang kunci;
- Bahwa Saksi masih berfikir-fikir lalu bertanya memang mau ngapain, Terdakwa Ramadhan menjelaskan mau mengambil material;
- Bahwa Saksi tidak memberikan respon, selanjutnya Saksi ditelp kembali untuk mengajak ketemuan, setelah ketemuan, lalu Terdakwa Ramadhan menjelaskan tentang rencana pencurian;
- Bahwa rencana yang mau diambil adalah Ball paut sebanyak 100 pcs;
- Bahwa rencana pencurian yaitu cara buka dan cara tutup, dibuka baut depan, lalu Saksi disuruh sembunyi kalau Mr. Jap video call, Saksi posisi di kamar mandi supaya nanti wifi Lan nya dicabut, Mr Jap pasti telpon, kalau posisi Saksi di kamar mandi pasti tidak curiga;
- Bahwa maksud baut disini adalah baut samping, jadi masuknya jendela samping, nanti keluarnya lewat pintu depan (pintu kantor / office);
- Bahwa pintu ada 3 yaitu pintu depan, pintu belakang dan pintu gudang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ramadhan menyampaikan aman, tidak kelihatan CCTV karena ada blind spotnya;
- Bahwa rencananya Saksi disuruh mematikan CCTV kemudian Saksi disuruh sembunyi;
- Bahwa Saksi memiliki rekaman saat Terdakwa Ramadhan telpon karena Saksi sudah memiliki feeling;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Bos kantor, selain itu chat wa, yang ditindaklanjuti dengan menelpon polisi;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh bos kantor Saksi, Saksi disuruh ikuti petunjuk Terdakwa Ramadhan;
 - Bahwa Saksi saat itu belum mengikuti perintah untuk mematikan CCTV karena Terdakwa Ramadhan belum masuk ke dalam kantor;
 - Bahwa Saksi mendengar saat jendela di bobol, tidak lama kemudian Bos Saksi datang;
 - Bahwa orang yang mencongkel jendela hanya 1 (satu) orang terlihat dari garis garis;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saat kejadian hari libur;
 - Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa Muhammad Rifat dan Terdakwa Muhamad Sulthan Rifki;
 - Bahwa benar dari perencanaan mau diungkap secara tuntas oleh pimpinan Saksi;
 - Bahwa rencana Terdakwa mau mengambil barang berupa ball paut
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan
3. Saksi **MUTIA ASIS Binti ABDUL ASIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di dengar keterangannya terkait ada percobaan pencurian yang etrjadi di kantor Saksi di PT Jo Changwon-PT Era pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar 06.30 WITA di Bongas 1 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah;
 - Bahwa yang Saksi tahu, Saksi diinfokan sehari setelah kejadian oleh pihak manajemen kantor Saksi;
 - Bahwa yang menginfokan adalah Mbak Fanti selaku HRD;
 - Bahwa informasi yang diterima adalah ada 3 (tiga) orang teman kami yang mencoba melakukan percobaan pencurian;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Jo Changwon sebagai material control;
 - Bahwa yang diamankan adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu isi gudang, penghitungannya secara manual, namun mengenai material yang mau diambil oleh Para Terdakwa, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tahu material Ball Pet namun harganya Saksi kurang lebih 3 juta;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beratnya Saksi tidak tahu, yang ada di kantor ukuran 0,5 inchi dan 1 inchi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi **MULYONO HADISANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu ada kejadian percobaan pencurian di PT Jo Changwon-PT Era pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar 06.30 WITA di Bongas 1 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Reskrim;
 - Bahwa laporan masuk ke SPKT Polsek pada tanggal 16 Juni 2024, Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan, yang menerima laporan bukan Saksi;
 - Bahwa info yang masuk adalah akan ada terjadi tindak pidana pencurian di PT Changwon selanjutnya Saksi mendapat Surat Perintah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi beserta 7 anggota menunggu, dari kantor jam 06.00 WITA baru bergeser ke TKP di PT Jo Changwon;
 - Bahwa Saksi saat itu melihat Terdakwa Ramadhan dan Saksi yang menangkap Terdakwa Ramadhan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa membuka baut;
 - Bahwa jendela saat itu baik-baik saja;
 - Bahwa datangnya Para Terdakwa, Saksi tidak tahu karena posisi Saksi di bawah;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Ramadhan menggunakan mobil putih, Terdakwa Ramadhan mendatangi Saksi, katanya tujuannya mau membantu supaya terkuat pencurian sebelumnya;
 - Bahwa saat itu posisi sedang hari libur, Terdakwa Muhammad Rifat dan Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi ditangkap oleh Marcel;
 - Bahwa Terdakwa Ramadhan mengenali Saksi sebagai polisi karena sebelumnya Saksi pernah bertemu saat Terdakwa Ramadhan mengantar bosnya untuk melakukan pelaporan pencurian sebelumnya;
 - Bahwa saksi baru tahu Terdakwa Muhammad Rifat dan Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi ada kaitannya setelah diperiksa di kantor polisi;
 - Bahwa ketiga Terdakwa saling tuding;
 - Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti katanya punya Terdakwa Muhammad Rifat;
 - Bahwa ditanyakan fungsinya, katanya untuk membuka baut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pencurian ada 2 (dua) kali laporan, 1 (satu) kali menyopiri bos saat melakukan laporan pertama, sedangkan laporan kedua adalah percobaan pencurian;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan percobaan pencurian di kantor Jo Changwon-PT Era pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 06.30 WITA di Bongas Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa Ramadhan mengajak Saksi Muhammad Rio Fahlevy untuk melakukan pencurian di PT Jo Changwon-PT Era;
- Bahwa benar Para Terdakwa bekerja di PT Jo Chang Won;
- Bahwa Terdakwa Ramadhan pernah ikut menemani bos (menyopiri) bos untuk melaporkan kejadian pencurian sebelumnya ke kantor polisi;
- Bahwa Para Terdakwa nekat ingin mencuri karena tergiur dengan hasil penjualan material;
- Bahwa tahu harga material dari Terdakwa Muhammad Rifat;
- Bahwa rencananya, jika berhasil mengambil material rencananya akan dijual ke Samarinda dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 4.500.000,00 (empat setengah juta), yang menjual adalah Terdakwa Muhammad Sulthan dan Muhammad Rifat;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rifat tahu harga material dari search google, selain itu juga di Tokopedia;
- Bahwa setahu Para Terdakwa barang material yang punya adalah RDMP disimpan di Kantor Jo Chang Won;
- Bahwa Para Terdakwa tahu letak posisi material;
- Bahwa yang menyiapkan kunci pas adalah Terdakwa Muhammad Rifat;
- Bahwa Para Terdakwa ke tempat lokasi dengan mobil yang merupakan mobil sewaan dan belum dibayar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian karena ada suara tembakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu mengapa posisi baut terbuka;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa saling tuding satu sama lain yang mengajak untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nopol KT 1026 CS (sarana transportasi)
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam,
- 1 (satu) lembar masker wajah Sebo warna loreng;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;
- 1 (satu) buah kacamata hitam;
- 3 (tiga) buah kunci ring pas nomor 10, dan nomor 11
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 ProMax warna hijau,
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah Kacamata warna hitam;
- 1 (satu) lembar masker wajah Sebo warna loreng;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan percobaan pencurian di kantor Jo Changwon-PT Era pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 06.30 WITA di Bongas Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa Ramadhan mengajak Saksi Muhammad Rio Fahlevy untuk melakukan pencurian di PT Jo Changwon-PT Era;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rio melaporkan niatan Terdakwa Ramadhan kepada Manajer Korea, selanjutnya Manajer korea melapor ke kantor kepolisian dan Polisi koordinasi untuk menangkap Para pelaku;
- Bahwa benar Para Terdakwa bekerja di PT Jo Chang Won;
- Bahwa Terdakwa Ramadhan pernah ikut menemani bos (menyopiri) bos untuk melaporkan kejadian pencurian sebelumnya ke kantor polisi;
- Bahwa Para Terdakwa nekat ingin mencuri karena tergiur dengan hasil penjualan material;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu harga material dari Terdakwa Muhammad Rifat;
- Bahwa rencananya, jika berhasil mengambil material rencananya akan dijual ke Samarinda dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 4.500.000,00 (empat setengah juta), yang menjual adalah Terdakwa Muhammad Sulthan dan Muhammad Rifat;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rifat tahu harga material dari search google, selain itu juga di Tokopedia;
- Bahwa setahu Para Terdakwa barang material yang punya adalah RDMP disimpan di Kantor Jo Chang Won;
- Bahwa Para Terdakwa tahu letak posisi material;
- Bahwa yang menyiapkan kunci pas adalah Terdakwa Muhammad Rifat;
- Bahwa Para Terdakwa ke tempat lokasi dengan mobil yang merupakan mobil sewaan dan belum dibayar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian karena ada suara tembakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu mengapa posisi baut terbuka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fanty Nur Rachmawati jendela dalam kantor berbentuk sliding tapi di luar ditutup dengan seng yang ditutup dengan baut baut dan untuk menembus di dalam jendela, hanya dibuka bautnya saja dimana ada 6 (enam) baut, yang terbuka mungkin hanya 1 (satu);
- Bahwa Para Terdakwa saling tuding satu sama lain yang mengajak untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi Mulyono Hadisantoso melihat Terdakwa Ramadhan menggunakan mobil putih, Terdakwa Ramadhan mengenali Saksi Mulyono Hadisantoso sebagai polisi karena sebelumnya Saksi Mulyono Hadisantoso pernah bertemu saat Terdakwa Ramadhan mengantar bosnya untuk melakukan pelaporan pencurian sebelumnya;
- Bahwa saat itu posisi sedang hari libur, Terdakwa Muhammad Rifat dan Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi ditangkap oleh Marcel;
- Bahwa Saksi Mulyono Hadisantoso baru tahu Terdakwa Muhammad Rifat dan Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi ada kaitannya setelah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa pencurian yang terjadi di PT Jo Chang Won sudah ada sebelumnya (sebelum kejadian tertangkapnya Para Terdakwa) namun tidak diketahui siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan atau tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. RAMADHAN SAPUTRA MISKAT BIN H. MISKAT, Terdakwa II. MUHAMMAD RIFAT BIN BACTIAR KAMARUDDIN, Terdakwa III. MUHAMMAD SULTHAN RIFQI BIN ACHMAD SULISTYO ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa I. RAMADHAN SAPUTRA MISKAT BIN H. MISKAT, Terdakwa II. MUHAMMAD RIFAT BIN BACTIAR KAMARUDDIN, Terdakwa III. MUHAMMAD SULTHAN RIFQI BIN ACHMAD SULISTYO mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Para Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini terpenuhi;

Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan percobaan pencurian di kantor Jo Changwon-PT Era pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 06.30 WITA di Bongas Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Ramadhan mengajak Saksi Muhammad Rio Fahlevy untuk melakukan pencurian di PT Jo Changwon-PT Era selanjutnya Saksi Rio melaporkan niatan Terdakwa Ramadhan kepada Manajer Korea, selanjutnya Manajer korea melapor ke kantor kepolisian dan Polisi koordinasi untuk menangkap Para pelaku;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa bekerja di PT Jo Chang Won dan Terdakwa Ramadhan pernah ikut menemani bos (menyopiri) bos untuk melaporkan kejadian pencurian yang pernah terjadi di PT Jo Chang Won sebelumnya ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa nekat ingin mencuri karena tergiur dengan hasil penjualan material dimana Para Terdakwa tahu harga material dari Terdakwa Muhammad Rifat dan jika berhasil mengambil material rencananya akan dijual ke Samarinda dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 4.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat setengah juta rupiah), dan yang nantinya menjual hasil pencurian adalah Terdakwa Muhammad Sulthan dan Muhammad Rifat dimana Terdakwa Muhammad Rifat tahu harga material dari search google, selain itu juga di Tokopedia;

Menimbang, bahwa barang material yang hendak diambil Para Terdakwa adalah milik PT Jo Chang Won dan Para Terdakwa tahu letak posisi material karena Para Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencurian, yang menyiapkan kunci pas adalah Terdakwa Muhammad Rifat dan Para Terdakwa ke tempat lokasi dengan mobil yang merupakan mobil sewaan dan belum dibayar;

Menimbang, bahwa saat itu ada baut yang terbuka namun Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak tahu mengapa posisi baut terbuka dan Para Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian karena mendengar ada suara tembakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fanty Nur Rachmawati jendela dalam kantor berbentuk sliding tapi di luar ditutup dengan seng yang ditutup dengan baut baut dan untuk menembus di dalam jendela, hanya dibuka bautnya saja dimana ada 6 (enam) baut, yang terbuka mungkin hanya 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyono Hadisantoso, Saksi melihat Terdakwa Ramadhan menggunakan mobil putih di lokasi, dimana Terdakwa Ramadhan mengenali Saksi Mulyono Hadisantoso sebagai polisi karena sebelumnya Saksi Mulyono Hadisantoso pernah bertemu saat Terdakwa Ramadhan mengantar bosnya untuk melakukan pelaporan pencurian sebelumnya;

Menimbang, bahwa saat itu posisi sedang hari libur, Terdakwa Muhammad Rifat dan Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi ditangkap oleh Marcel dan Saksi Mulyono Hadisantoso baru tahu Terdakwa Muhammad Rifat dan Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi ada kaitannya setelah diperiksa di kantor polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terkait dengan unsur paling terakhir (unsur percobaan), maka unsur ini akan dibuktikan setelah unsur yang lain terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terkait dengan unsur paling terakhir, maka unsur ini akan dibuktikan setelah unsur yang lain terpenuhi.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan percobaan pencurian di kantor Jo Changwon-PT Era pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 06.30 WITA di Bongas Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Ramadhan mengajak Saksi Muhammad Rio Fahlevy untuk melakukan pencurian di PT Jo Changwon-PT Era selanjutnya Saksi Rio melaporkan niatan Terdakwa Ramadhan kepada Manajer Korea, selanjutnya Manajer korea melapor ke kantor kepolisian dan Polisi koordinasi untuk menangkap Para pelaku;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa bekerja di PT Jo Chang Won dan Terdakwa Ramadhan pernah ikut menemani bos (menyopiri) bos untuk melaporkan kejadian pencurian yang pernah terjadi di PT Jo Chang Won sebelumnya ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa nekat ingin mencuri karena tergiur dengan hasil penjualan material dimana Para Terdakwa tahu harga material dari Terdakwa Muhammad Rifat dan jika berhasil mengambil material rencananya akan dijual ke Samarinda dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 4.500.000,00 (empat setengah juta rupiah), dan yang nantinya menjual hasil pencurian adalah Terdakwa Muhammad Sulthan dan Muhammad Rifat dimana Terdakwa Muhammad Rifat tahu harga material dari search google, selain itu juga di Tokopedia;

Menimbang, bahwa barang material yang hendak diambil Para Terdakwa adalah milik PT Jo Chang Won dan Para Terdakwa tahu letak posisi material karena Para Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencurian, yang menyiapkan kunci pas adalah Terdakwa Muhammad Rifat dan Para Terdakwa ke tempat lokasi dengan mobil yang merupakan mobil sewaan dan belum dibayar;

Menimbang, bahwa saat itu ada baut yang terbuka namun Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak tahu mengapa posisi baut terbuka dan Para Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian karena mendengar ada suara tembakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fanty Nur Rachmawati jendela dalam kantor berbentuk sliding tapi di luar ditutup dengan



seng yang ditutup dengan baut baut dan untuk menembus di dalam jendela, hanya dibuka bautnya saja dimana ada 6 (enam) baut, yang terbuka mungkin hanya 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyono Hadisantoso, Saksi melihat Terdakwa Ramadhan menggunakan mobil putih di lokasi, dimana Terdakwa Ramadhan mengenali Saksi Mulyono Hadisantoso sebagai polisi karena sebelumnya Saksi Mulyono Hadisantoso pernah bertemu saat Terdakwa Ramadhan mengantar bosnya untuk melakukan pelaporan pencurian sebelumnya;

Menimbang, bahwa saat itu posisi sedang hari libur, Terdakwa Muhammad Rifat dan Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi ditangkap oleh Marcel dan Saksi Mulyono Hadisantoso baru tahu Terdakwa Muhammad Rifat dan Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi ada kaitannya setelah diperiksa di kantor polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terkait dengan unsur paling terakhir (unsur percobaan), maka unsur ini akan dibuktikan setelah unsur yang lain terpenuhi;

Ad.4.Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan percobaan pencurian di kantor Jo Changwon-PT Era pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 06.30 WITA di Bongas Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Ramadhan mengajak Saksi Muhammad Rio Fahlevy untuk melakukan pencurian di PT Jo Changwon-PT Era selanjutnya Saksi Rio melaporkan niatan Terdakwa Ramadhan kepada Manajer Korea, selanjutnya Manajer korea melapor ke kantor kepolisian dan Polisi koordinasi untuk menangkap Para pelaku;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa bekerja di PT Jo Chang Won dan Terdakwa Ramadhan pernah ikut menemani bos (menyopiri) bos untuk melaporkan kejadian pencurian yang pernah terjadi di PT Jo Chang Won sebelumnya ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa nekat ingin mencuri karena tergiur dengan hasil penjualan material dimana Para Terdakwa tahu harga material dari Terdakwa Muhammad Rifat dan jika berhasil mengambil material rencananya akan dijual ke Samarinda dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 4.500.000,00 (empat setengah juta rupiah), dan yang nantinya menjual hasil pencurian adalah Terdakwa Muhammad Sulthan dan Muhammad Rifat dimana Terdakwa Muhammad Rifat tahu harga material dari search google, selain itu juga di Tokopedia;

Menimbang, bahwa barang material yang hendak diambil Para Terdakwa adalah milik PT Jo Chang Won dan Para Terdakwa tahu letak posisi material karena Para Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencurian, yang menyiapkan kunci pas adalah Terdakwa Muhammad Rifat dan Para Terdakwa ke tempat lokasi dengan mobil yang merupakan mobil sewaan dan belum dibayar;

Menimbang, bahwa saat itu ada baut yang terbuka namun Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak tahu mengapa posisi baut terbuka dan Para Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian karena mendengar ada suara tembakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fanty Nur Rachmawati jendela dalam kantor berbentuk sliding tapi di luar ditutup dengan seng yang ditutup dengan baut baut dan untuk menembus di dalam jendela, hanya dibuka bautnya saja dimana ada 6 (enam) baut, yang terbuka mungkin hanya 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyono Hadisantoso, Saksi melihat Terdakwa Ramadhan menggunakan mobil putih di lokasi, dimana Terdakwa Ramadhan mengenali Saksi Mulyono Hadisantoso sebagai polisi karena sebelumnya Saksi Mulyono Hadisantoso pernah bertemu saat Terdakwa Ramadhan mengantarkan bosnya untuk melakukan pelaporan pencurian sebelumnya;

Menimbang, bahwa saat itu posisi sedang hari libur, Terdakwa Muhammad Rifat dan Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi ditangkap oleh Marcel dan Saksi Mulyono Hadisantoso baru tahu Terdakwa Muhammad Rifat dan Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi ada kaitannya setelah diperiksa di kantor polisi;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terkait dengan unsur paling terakhir (unsur percobaan), maka unsur ini akan dibuktikan setelah unsur yang lain terpenuhi.

Ad.5.Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan percobaan pencurian di kantor Jo Changwon-PT Era pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 06.30 WITA di Bongas Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Ramadhan mengajak Saksi Muhammad Rio Fahlevy untuk melakukan pencurian di PT Jo Changwon-PT Era selanjutnya Saksi Rio melaporkan niatan Terdakwa Ramadhan kepada Manajer Korea, selanjutnya Manajer korea melapor ke kantor kepolisian dan Polisi koordinasi untuk menangkap Para pelaku;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa bekerja di PT Jo Chang Won dan Terdakwa Ramadhan pernah ikut menemani bos (menyopiri) bos untuk melaporkan kejadian pencurian yang pernah terjadi di PT Jo Chang Won sebelumnya ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa nekat ingin mencuri karena tergiur dengan hasil penjualan material dimana Para Terdakwa tahu harga material dari Terdakwa Muhammad Rifat dan jika berhasil mengambil material rencananya akan dijual ke Samarinda dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 4.500.000,00 (empat setengah juta rupiah), dan yang nantinya menjual hasil pencurian adalah Terdakwa Muhammad Sulthan dan Muhammad Rifat dimana Terdakwa Muhammad Rifat tahu harga material dari search google, selain itu juga di Tokopedia;

Menimbang, bahwa barang material yang hendak diambil Para Terdakwa adalah milik PT Jo Chang Won dan Para Terdakwa tahu letak posisi material karena Para Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencurian, yang menyiapkan kunci pas adalah Terdakwa Muhammad Rifat dan Para Terdakwa ke tempat lokasi dengan mobil yang merupakan mobil sewaan dan belum dibayar;

Menimbang, bahwa saat itu ada baut yang terbuka namun Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak tahu mengapa posisi baut

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka dan Para Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian karena mendengar ada suara tembakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fanty Nur Rachmawati jendela dalam kantor berbentuk sliding tapi di luar ditutup dengan seng yang ditutup dengan baut baut dan untuk menembus di dalam jendela, hanya dibuka bautnya saja dimana ada 6 (enam) baut, yang terbuka mungkin hanya 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyono Hadisantoso, Saksi melihat Terdakwa Ramadhan menggunakan mobil putih di lokasi, dimana Terdakwa Ramadhan mengenali Saksi Mulyono Hadisantoso sebagai polisi karena sebelumnya Saksi Mulyono Hadisantoso pernah bertemu saat Terdakwa Ramadhan mengantarkan bosnya untuk melakukan pelaporan pencurian sebelumnya;

Menimbang, bahwa saat itu posisi sedang hari libur, Terdakwa Muhammad Rifat dan Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi ditangkap oleh Marcel dan Saksi Mulyono Hadisantoso baru tahu Terdakwa Muhammad Rifat dan Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi ada kaitannya setelah diperiksa di kantor polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terkait dengan unsur paling terakhir (unsur percobaan), maka unsur ini akan dibuktikan setelah unsur yang lain terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan percobaan pencurian di kantor Jo Changwon-PT Era pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 06.30 WITA di Bongas Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Ramadhan mengajak Saksi Muhammad Rio Fahlevy untuk melakukan pencurian di PT Jo Changwon-PT Era selanjutnya Saksi Rio melaporkan niatan Terdakwa Ramadhan kepada Manajer Korea, selanjutnya Manajer korea melapor ke kantor kepolisian dan Polisi koordinasi untuk menangkap Para pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa bekerja di PT Jo Chang Won dan Terdakwa Ramadhan pernah ikut menemani bos (menyopiri) bos untuk melaporkan kejadian pencurian yang pernah terjadi di PT Jo Chang Won sebelumnya ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa nekat ingin mencuri karena tergiur dengan hasil penjualan material dimana Para Terdakwa tahu harga material dari Terdakwa Muhammad Rifat dan jika berhasil mengambil material rencananya akan dijual ke Samarinda dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 4.500.000,00 (empat setengah juta rupiah), dan yang nantinya menjual hasil pencurian adalah Terdakwa Muhammad Sulthan dan Muhammad Rifat dimana Terdakwa Muhammad Rifat tahu harga material dari search google, selain itu juga di Tokopedia;

Menimbang, bahwa barang material yang hendak diambil Para Terdakwa adalah milik PT Jo Chang Won dan Para Terdakwa tahu letak posisi material karena Para Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencurian, yang menyiapkan kunci pas adalah Terdakwa Muhammad Rifat dan Para Terdakwa ke tempat lokasi dengan mobil yang merupakan mobil sewaan dan belum dibayar;

Menimbang, bahwa saat itu ada baut yang terbuka namun Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak tahu mengapa posisi baut terbuka dan Para Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian karena mendengar ada suara tembakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fanty Nur Rachmawati jendela dalam kantor berbentuk sliding tapi di luar ditutup dengan seng yang ditutup dengan baut baut dan untuk menembus di dalam jendela, hanya dibuka bautnya saja dimana ada 6 (enam) baut, yang terbuka mungkin hanya 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyono Hadisantoso, Saksi melihat Terdakwa Ramadhan menggunakan mobil putih di lokasi, dimana Terdakwa Ramadhan mengenali Saksi Mulyono Hadisantoso sebagai polisi karena sebelumnya Saksi Mulyono Hadisantoso pernah bertemu saat Terdakwa Ramadhan mengantar bosnya untuk melakukan pelaporan pencurian sebelumnya;

Menimbang, bahwa saat itu posisi sedang hari libur, Terdakwa Muhammad Rifat dan Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi ditangkap oleh

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marcel dan Saksi Mulyono Hadisantoso baru tahu Terdakwa Muhammad Rifat dan Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi ada kaitannya setelah diperiksa di kantor polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terkait dengan unsur paling terakhir (unsur percobaan), maka unsur ini akan dibuktikan setelah unsur yang lain terpenuhi.

Ad. 7 Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan atau tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan jika percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan, syarat atau unsur tersebut adalah:

1. Adanya niat atau kehendak dari pelaku;
2. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu; dan
3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap syarat atau unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Niat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Maka, jika rencana tadi dilaksanakan, pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa niat mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi

- a. sengaja sebagai maksud;
- b. sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan
- c. sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau dolus eventualis.

2. Permulaan Pelaksanaan (Begin van Uitvoering)

Menimbang, bahwa pada dasarnya, niat yang ada harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Permulaan



pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara permulaan pelaksanaan (R. Soesilo);

R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.

3. Pelaksanaan Tidak Selesai Semata-Mata Bukan Karena Kehendak Pelaku

Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula.

Sebagai contoh, apabila seseorang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan atas kejahatan itu, karena tidak jadinya kejahatan itu selesai adalah atas kemauannya sendiri. Berbeda jika tidak selesainya kejahatan adalah karena tidak sengaja ketahuan oleh polisi atau orang lain, maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan kejahatannya ada diluar kemauannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa benar di kantor Jo Changwon-PT Era pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Terdakwa Ramadhan mengajak Saksi Muhammad Rio Fahlevy untuk melakukan pencurian di PT Jo Changwon-PT Era yang terletak di Bongas Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah namun Saksi Rio tidak mau mengikuti ajakan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ramadhan selanjutnya Saksi Rio melaporkan niatan Terdakwa Ramadhan kepada Manajer Korea, selanjutnya Manajer korea melapor ke kantor kepolisian dan Polisi koordinasi untuk menangkap Para pelaku;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa bekerja di PT Jo Chang Won dan Terdakwa Ramadhan pernah ikut menemani bos (menyopiri) bos untuk melaporkan kejadian pencurian yang pernah terjadi di PT Jo Chang Won sebelumnya ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa keesokan harinya hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 pukul 06.30 Wita, Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Muhammad Rifat, Terdakwa Muhammad Sulthan melaksanakan niatnya untuk melakukan pencurian di PT Jo Chang Won dengan menggunakan mobil putih yang merupakan mobil sewaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa nekat ingin mencuri karena tergiur dengan hasil penjualan material dimana Para Terdakwa tahu harga material dari Terdakwa Muhammad Rifat dan jika berhasil mengambil material rencananya akan dijual ke Samarinda dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 4.500.000,00 (empat setengah juta rupiah), dan yang nantinya menjual hasil pencurian adalah Terdakwa Muhammad Sulthan dan Muhammad Rifat dimana Terdakwa Muhammad Rifat tahu harga material dari search google, selain itu juga di Tokopedia;

Menimbang, bahwa barang material yang hendak diambil Para Terdakwa adalah milik PT Jo Chang Won dan Para Terdakwa tahu letak posisi material karena Para Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencurian, yang menyiapkan kunci pas adalah Terdakwa Muhammad Rifat dan Para Terdakwa ke tempat lokasi dengan mobil yang merupakan mobil sewaan dan belum dibayar;

Menimbang, bahwa saat itu ada baut yang terbuka dari jendela Kantor PT Jo Chang Won namun Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak tahu mengapa posisi baut terbuka dan Para Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian karena mendengar ada suara tembakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fanty Nur Rachmawati jendela dalam kantor berbentuk sliding tapi di luar ditutup dengan seng yang ditutup dengan baut baut dan untuk menembus di dalam jendela,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dibuka bautnya saja dimana ada 6 (enam) baut, yang terbuka mungkin hanya 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyono Hadisantoso, Saksi melihat Terdakwa Ramadhan menggunakan mobil putih di lokasi, dimana Terdakwa Ramadhan mengenali Saksi Mulyono Hadisantoso sebagai polisi karena sebelumnya Saksi Mulyono Hadisantoso pernah bertemu saat Terdakwa Ramadhan mengantar bosnya untuk melakukan pelaporan pencurian sebelumnya;

Menimbang, bahwa saat itu posisi sedang hari libur, Terdakwa Muhammad Rifat dan Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi ditangkap oleh Marcel dan Saksi Mulyono Hadisantoso baru tahu Terdakwa Muhammad Rifat dan Terdakwa Muhammad Sulthan Rifqi ada kaitannya setelah diperiksa di kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan diketahuinya adanya perencanaan dari Terdakwa Ramadhan dan niat tersebut dilaksanakan keesokan harinya pada tanggal 17 Juni 2024, dimana terhadap baut dari jendela dalam kantor telah ada yang terbuka, dimana jendela tersebut adalah akses untuk masuk ke dalam kantor yang berisi material, dan perbuatan Para Terdakwa terhenti karena ada suara tembakan polisi, maka seluruh unsur sebagaimana dalam unsur percobaan dalam Pasal 53 ayat (1)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur lain pembuktiannya terkait unsur terakhir, oleh karena unsur percobaan telah terbukti dan terpenuhi maka terhadap unsur lainnya dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan dari Para Terdakwa dan juga pembelaan dari masing masing Penasehat Hukum Para Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan penyangkalan dari perbuatan Para Terdakwa namun mengenai lamanya penjatuhan hukuman dan terhadap barang bukti, maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nopol KT 1026 CS, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Ramadhan Saputra Miskat maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Ramadhan Saputra Miskat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 ProMax warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar masker wajah Sebo warna loreng, 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih, 1 (satu) buah kacamata hitam, 3 (tiga) buah kunci ring pas nomor 10, dan nomor 11, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah kacamata warna hitam, 1 (satu) lembar masker wajah Sebo warna loreng, 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan PT Jo Chang Won;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RAMADHAN SAPUTRA MISKAT BIN H. MISKAT, Terdakwa II. MUHAMMAD RIFAT BIN BACTIAR KAMARUDDIN, Terdakwa III. MUHAMMAD SULTHAN RIFQI BIN ACHMAD SULISTYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RAMADHAN SAPUTRA MISKAT BIN H. MISKAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa II. MUHAMMAD RIFAT BIN BACTIAR KAMARUDDIN, Terdakwa III. MUHAMMAD SULTHAN RIFQI BIN ACHMAD SULISTYO dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nopol KT 1026 CS,
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Ramadhan Saputra Miskat;
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 ProMax warna hijau
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar masker wajah Sebo warna loreng;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;
 - 1 (satu) buah kacamata hitam;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kunci ring pas nomor 10 dan nomor 11;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah kacamata warna hitam;
- 1 (satu) lembar masker wajah Sebo warna loreng;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari JUMAT, tanggal 15 NOVEMBER 2024 oleh kami, ARI SISWANTO, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H. dan ANNENDER CARNOVA, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 17 NOVEMBER 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SITTI AMINAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh ASRINA MARINA, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

ARI SISWANTO, S.H.M.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti

SITTI AMINAH, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN Bpp